

BAB II

PERKAWINAN MENURUT HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF

A. Pengertian Perkawinan

Perkawinan yang dalam istilah agama disebut “Nikah” ialah melakukan suatu akad atau perjanjian untuk mengikatkan diri antara seorang laki-laki dan wanita untuk menghalalkan hubungan kelamin antara kedua belah pihak untuk mewujudkan suatu hidup berkeluarga yang diliputi rasa kasih sayang dan ketentraman (*mawaddah wa rahmah*) dengan cara-cara yang diridhai oleh Allah SWT.¹²

Perkawinan akan berperan setelah masing-masing pasangan siap melakukan peranannya yang positif dalam mewujudkan tujuan dalam pernikahan. Allah tidak menjadikan manusia seperti makhluk-makhluk lainnya, yang hidup bebas mengikuti nalurinya dan berhubungan antara jantan dan betina secara bebas atau tidak ada aturan. Akan tetapi, untuk menjaga kehormatan dan martabat manusia, Allah memberikan tuntutan yang sesuai dengan martabat manusia.

Bentuk perkawinan ini memberi jalan yang aman pada naluri seksual untuk memelihara keturunan dengan baik dan menjaga harga diri agar ia tidak laksana rumput yang dapat di makan oleh binatang ternak manapun dengan seenaknya.¹³

¹² Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan*, (Yogyakarta : Liberty Yogyakarta, 1989), 9.

¹³ Slamet Dam Aminuddin, *Fiqih Munakahat I*, (Bandung : CV Pustaka Setia, 1999), 298.

1. Perkawinan Menurut Hukum Islam

Pengertian perkawinan ada beberapa pendapat yang satu dan lainnya berbeda. Tetapi perbedaan pendapat ini sebetulnya bukan untuk memperlihatkan pertentangan yang sungguh-sungguh antara pendapat yang satu dengan yang lain.

Menurut ulama Syafi'iyah adalah suatu akad dengan menggunakan lafal *nikah* atau *zawj* yang menyimpan arti *wati'* (hubungan intim). Artinya dengan pernikahan seseorang dapat memiliki atau dapat kesenangan dari pasangannya.¹⁴

Suatu akad tidak sah tanpa menggunakan lafal-lafal yang khusus seperti akan kithabah, akad salam, akad nikah. Nikah secara hakiki adalah bermakna akad dan secara majas bermakna *wat'un*.¹⁵

Sedangkan arti nikah menurut istilah adalah melakukan suatu akad atau perjanjian untuk mengikat diri antara seorang laki-laki dengan seorang wanita untuk menghalalkan suatu hubungan kelamin antara keduanya sebagai dasar suka rela atau keridhaan hidup keluarga yang diliputi rasa kasih sayang dan ketentraman dengan cara yang diridhai Allah SWT.

Seperti yang telah dijelaskan oleh Zayn Al-din al-Malibari, mengenai pengertian nikah menurut istilah adalah:

وَشَرْعًا عَقْدٌ يَتَّضَمُّنُ إِبَاحَةَ وَطْءِ بِلْفِظِ اِنْكَاحٍ أَوْ تَزْوِيجٍ

¹⁴ *Ibid.*, 10.

¹⁵ Nawawi, *Nibayah Al Zayn*, 298.

Artinya :

“Menurut syara’ nikah adalah suatu akad yang berisi pembolehan berhubungan intim dengan lafad nikah atau tazwij.”¹⁶

Pengertian nikah itu ada tiga, yang pertama adalah secara bahasa nikah adalah hubungan intim dan mengumpuli, seperti dikatakan pohon itu menikah apabila saling membuahi dan kumpul antara yang satu dengan yang lain, dan juga bisa disebut secara majaz nikah adalah akad karena dengan adanya akad inilah kita dapat menggaulinya. Menurut Abu Hanifah adalah *Wati’* akad bukan *Wat’un* (hubungan intim). Kedua, secara hakiki nikah adalah akad dan secara majaz nikah adalah *Wat’un* (hubungan intim) sebaliknya pengertian secara bahasa, dan banyak dalil yang menunjukkan bahwa nikah tersebut adalah akad seperti yang dijelaskan dalam al-Quran dan Hadist, antara lain adalah firman Allah. Pendapat ini adalah pendapat yang paling diterima atau unggul menurut golongan Syafi’yah dan Imam Malikiyah. Ketiga, pengertian nikah adalah antara keduanya yakni antara akad dan *Wati’* karena terkadang nikah itu diartikan akad dan terkadang diartikan *wat’un* (hubungan intim).¹⁷

Sedangkan menurut para ulama fiqh menyebutkan akad yang mereka kemukakan adalah:

الْعَقْدُ هُوَ مَا يَتِمُّ بِهِ الْأَرْءُ تَبَاطُ بَيْنَ أَرَادَ تَيْنِ مِنْ كَلِمٍ وَغَيْرِهِ وَيَتَرْتَّبُ عَلَيْهِ الْإِلْتِزَامُ
بَيْنَ طَرَفَيْنِ

¹⁶ Zayn Al-din, *Fathul Mu’in*, 298.

¹⁷ Abd. Rahman, *Fiqh ‘Ala Mazahib Al Arba’ah*, Juz IV, 7.

Artinya :

“Akad adalah sesuatu yang dengannya akan sempurna perpaduan antara dua macam kehendak, baik dengan kata atau yang lain, dan kemudian karenanya timbul ketentuan/kepastian dua sisinya”.

Dalam setiap perikatan akan timbul hak-hak dan kewajiban pada dua sisi. Maksudnya, apabila mempunyai kemauan atau kesanggupan yang dipadukan dalam satu ketentuan dan disyaratkan dengan kata-kata, atau sesuatu yang bisa dipahami demikian, maka dengan itu terjadilah peristiwa hukum yang disebut dengan perikatan.¹⁸

Dari pengertian di atas walaupun ada perbedaan pendapat tentang pengertian perkawinan, tetapi dari semua rumusan yang dikemukakan ada satu unsur yang merupakan kesamaan dari seluruh pendapat, yaitu, bahwa nikah itu merupakan suatu perjanjian perikatan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan. Perjanjian di sini bukan sembarang perjanjian seperti perjanjian jual-beli atau sewa-menyewa, tetapi perjanjian dalam nikah adalah merupakan perjanjian suci untuk membentuk keluarga antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk menghalalkan hubungan antara keduanya dan juga mewujudkan kebahagiaan dan ketentraman serta memiliki rasa kasih sayang, sesuai dengan sistem yang telah ditentukan oleh syari'at Islam.

Perkawinan adalah suatu perjanjian perikatan antara orang laki-laki dan orang perempuan, dalam hal ini perkawinan merupakan perjanjian yang sakral untuk membentuk keluarga yang kekal dan bahagia, bahkan dalam pandangan masyarakat

¹⁸ Achmad Kuzairi, *Nikah Sebagai Perikatan*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 1995), 1-2.

perkawinan itu bertujuan membangun, membina dan memelihara hubungan kekerabatan yang rukun dan damai, seperti yang telah diisyaratkan dalam Alquran surat al-Rum ayat 21.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُفَكِّرُونَ

Artinya :

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir”.

Perkawinan bagi manusia bukan sekedar persetubuhan antara jenis kelamin yang berbeda, sebagai makhluk yang disempurnakan Allah, maka perkawinan mempunyai tujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal.

Dengan demikian agama Islam memandang bahwa, perkawinan merupakan basis yang baik dilakukan bagi masyarakat karena perkawinan merupakan ikatan lahir batin yang sah menurut ajaran Islam, dan merupakan perjanjian yang mana hukum adat juga berperan serta dalam penyelesaian masalah-masalah perkawinan seperti halnya pernikahan dini atas latar belakang yang tidak lazim menurut hukum adat hingga hal ini adat menjadikan hukum untuk mengawinkan secara mendesak oleh aparat desa, yang itu mengacu kepada kesepakatan masyarakat yang tidak lepas dari unsur agama Islam.¹⁹

¹⁹ Imam Sudiyat, *Asas-asas Hukum Adat Bekal Pengantar*, (Yogyakarta : Liberty, 1991), 1-2.

Hukum perkawinan itu asalnya *mubah* (boleh), dalam artian tidak diwajibkan tetapi juga tidak dilarang. Adapun dasarnya firman Allah dalam Alquran surat an-Nur ayat 32

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ أَنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُعْزِلُهُمْ
 اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَسْعٌ عَلِيمٌ

Artinya :

“Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan karunia-Nya dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui”.

Dengan berdasarkan pada perubahan illatnya atau keadaan masing-masing orang yang hendak melakukan perkawinan, maka perkawinan hukumnya dapat menjadi sunnah, wajib, makruh, dan haram.²⁰

Perkawinan hukumnya menjadi sunnah apabila seseorang dilihat dari segi jasmaninya sudah memungkinkan untuk kawin dan dari segi materi telah mempunyai sekedar biaya hidup, maka bagi orang demikian itu sunnah baginya untuk kawin. Sedangkan ulama Syafi'iyah menganggap bahwa niat itu sunnah bagi orang yang melakukannya dengan niat untuk mendapatkan ketenangan jiwa dan melanjutkan keturunan.²¹

Perkawinan hukumnya menjadi wajib apabila seseorang dilihat dari segi biaya hidup sudah mencukupi dan dari segi jasmaninya sudah mendesak untuk kawin,

²⁰ *Ibid.*, 20.

²¹ Hamdani, *Risalah Al Munakahah*, (Jakarta : Citra Karsa Mandiri 1995), 24-25.

sehingga kalau tidak kawin dia akan terjerumus melakukan penyelewengan, maka bagi orang yang demikian itu wajiblah baginya untuk kawin.

Perkawinan hukumnya menjadi makruh apabila seseorang yang dipandang dari segi jasmaninya sudah wajar untuk kawin, tetapi belum sangat mendesak sedang biaya untuk kawin belum ada, sehingga kalau kawin hanya akan menyengsarakan hidup isteri dan anak-anaknya, maka bagi orang yang demikian itu *makruh* baginya untuk kawin.

Perkawinan hukumnya menjadi haram apabila seseorang itu menyadari bahwa dirinya tidak mampu melaksanakan hidup berumah tangga, melaksanakan kewajiban batin seperti mencampuri isteri. Sebaliknya bagi perempuan bila ia sadar dirinya tidak mampu memenuhi hak-hak suami, atau ada hal-hal yang menyebabkan dia tidak bisa melayani kebutuhan batinnya, karena sakit jiwa atau kusta atau penyakit lain pada kemaluannya, maka ia tidak boleh mendustainya, tetapi wajiblah ia menerangkan semuanya itu kepada laki-lakinya. Ibaratnya seperti seorang pedagang yang wajib menerangkan keadaan barang-barangnya bilamana ada aibnya.²²

Bila terjadi salah satu pasangan mengetahui aib pada lawannya, maka ia berhak untuk membatalkan. Jika yang aib perempuan, maka suaminya boleh membatalkan dan dapat mengambil kembali mahar yang telah diberikan.²³

Dalam perkawinan ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Hal itu adalah syarat dan rukun yang harus dipenuhi. Adapun syarat dan rukun merupakan

²² *Ibid.*, 21.

²³ Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, (Bandung : PT Al Ma'arif, Juz VI, 2000), 24.

perbuatan hukum yang sangat dominan menyangkut sah atau tidaknya perbuatan tertentu dari segi hukum. Kedua kata tersebut mengandung yang sama dalam hal bahwa keduanya merupakan sesuatu yang harus diadakan.²⁴ Diantaranya adalah persetujuan para pihak. Menurut hukum Islam akad (perjanjian) yang didasarkan pada kesukarelaan kedua belah pihak calon suami isteri. Karena pihak wanita tidak langsung melaksanakan hak ijab (penawaran tanggung jawab), disyaratkan izin atau meminta persetujuan sebelum perkawinan dilangsungkan, adanya syarat ini berarti bahwa tidak boleh ada pihak ketiga (yang melaksanakan ijab) memaksa kemauannya tanpa persetujuan yang punya diri (calon wanita pengantin bersangkutan). Di masa lampau banyak gadis yang merana kawin paksa dibawah umur.

a. Syarat Sah Perkawinan

Syarat-syarat perkawinan merupakan dasar bagi sahnya perkawinan. Apabila syarat-syarat tersebut dipenuhi, maka sah perkawinan tersebut dan dalam perkawinan ini akan menimbulkan kewajiban dan hak bagi suami isteri. Dan mereka akan dapat meraih kehidupan dengan bahagia dalam jalinan kehidupan rumah tangga.²⁵ Perkawinan dalam ajaran Islam ada aturan yang perlu dipatuhi oleh calon mempelai serta keluarganya agar perkawinan yang dilakukan sah secara agama sehingga mendapatkan rida dari Allah SWT.

²⁴ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia : Antara Fiqih Munakahat dan Undang-undang Perkawinan*, (Jakarta : Prenada Media, 2006), 59.

²⁵ *Ibid.*, 59.

1. Syarat calon suami²⁶

- a) Islam
- b) Lelaki yang tertentu
- c) Bukan lelaki mahram dengan calon isteri

Artinya kedua calon pengantin adalah orang yang bukan haram dinikahi, baik karena haram untuk sementara maupun untuk selama-lamanya.

Seperti yang telah dijelaskan dalam Alquran surat an-Nisa' 23

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ الَّتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمُ الَّتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمُ الَّتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنْحَ عَلَيْكُمْ وَأَوْلَادُ الَّذِينَ أَنْبَأَكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَإِنْ تَجَمَعُوا بَيْنَ الْاِخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا

Artinya :

“Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu, anak-anakmu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan, saudara saudara ibumu yang perempuan, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan, ibu-ibumu yang menyusui kamu, saudara-saudara sesusuan, ibu-ibu isterimu (mertua) anak-anak isterimu yang ada dalam pemeliharaanmu, dari isteri yang telah kamu campuri, tetapi bila kamu belum menyampuri isterimu itu (dan sudah kamu ceraikan) maka tidak berdosa kamu mengawininya, (dan diharamkan bagimu) isteri-isteri anak kandungmu (menantu), dan menghimpunkan (dalam perkawina) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”.²⁷

²⁶ <http://inasukarno.blogspot.com/p/rukun-syarat-sah-nikah.html> (21 Oktober 2013)

²⁷ Departemen Agama RI, *al-Quran dan Terjemah*, (Jakarta: PT. Bumi Restu, 1977), 120.

Dari ayat tersebut kita dapat memilih bahwa pada ayat tersebut terbagi menjadi tiga hal:

- 1) Karena ada hubungan nasab (larangan ini untuk selama-lamanya)
 - 2) Larangan perkawinan karena ada hubungan *musaharah* (perkawinan)
 - 3) Larangan perkawinan karena susuan
- d) Mengetahui bahwa perempuan yang hendak dikawini adalah sah dijadikan isteri

2. Syarat Calon Isteri

- a) Islam
- b) Perempuan tertentu
- c) Baligh
- d) Bukan perempuan mahram dengan calon suami
- e) Bukan seorang khunsa
- f) Bukan dalam ihram haji atau umrah
- g) Tidak dalam iddah
- h) Bukan isteri orang

3. Syarat Wali

- a) Islam, bukan kafir dan murtad
- b) Lelaki
- c) Baligh
- d) Dengan kerelaan sendiri dan bukan paksaan

- e) Bukan dal ihram haji atau unrah
- f) Tidak fasik
- g) Tidak cacat akal pikiran
- h) Merdeka

4. Syarat Saksi

- a) Sekurang-kurangnya dua orang
- b) Islam
- c) Berakal baligh
- d) Laki-laki
- e) Memahami kandungan lafal ijab dan qabul
- f) Dapat melihat, mendengar dan bercakap
- g) Adil
- h) Merdeka

Jika yang menjadi saksi itu anak-anak atau orang gila atau orang bisu, atau yang sedang mabuk, maka perkawinan tidak sah, sebab mereka dipandang seperti tidak ada.²⁸

Bagi orang yang buta, tuli atau bisu bisa menjadi saksi asalkan mereka benar-benar mampu mengenali dan membedakan suara-suara pelaku-pelaku akad, secara yakin dan pasti.²⁹

²⁸ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Juz VI, (Bandung : PT. Al Ma'arif, 2000), 90.

5. Syarat Ijab

- a) Pernikahan ini hendaklah tepat
- b) Tidak boleh menggunakan sindiran
- c) Diucapkan wali atau wakilnya
- d) Tidak dikatakan dengan tempo waktu seperti mut'ah
- e) Tidak dikatakan taklit (tiada sebutan prasyaratsewaktu ijab dilafadzkan)

6. Syarat Kabul

- a) Ucapan mestilah seperti ucapan ijab
- b) Tidak berkata sindiran
- c) Dilafalkan oleh calon suaminya
- d) Tidak dikatakan dengan tempo waktu seperti mut'ah
- e) Tidak dikatakan taklit (tiada sebutan prasyaratsewaktu ijab dilafadzkan)
- f) Menyebut nama calon isteri
- g) Tidak di selangi oleh perkataan lain

b. Rukun Perkawinan

Adapun rukun perkawinan itu ada lima, yang terdiri dari :

1. Calon Isteri

²⁹ M. Bagir, Al Husbi, *Fiqih Praktis*, (Bandung : Mizan, 2002), 71.

Calon mempelai wanita, yang dalam hal ini isteri tersebut boleh dinikahi dan sah secara syar'i karena tidak ada penyebab-penyebab tertentu yang menjadikan pernikahan terlarang atau dilarang.

2. Calon Suami

Calon mempelai pria yang dalam hal ini harus memenuhi syarat, seperti calon suami bukan termasuk saudara atau mahram isteri, tidak terpaksa artinya atas kemauan sendiri, orangnya tertentu atau jelas, dan tidak sedang ihram haji.³⁰

3. Wali

Wali ialah ayah dari mempelai wanita. Mengenai wali bagi calon mempelai wanita ini terbagi menjadi dua, yaitu wali aqrab (dekat) dan wali ab'ad (jauh).

Karena perkawinan itu tidak sah tanpa ada izin dari walinya. Hal ini dikarenakan ada hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud.

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ وَأَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنِ عَائِشَةَ قَالَتْ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيَّمَا امْرَأَةٍ نَكَحْتُ بِغَيْرِ إِذْنٍ وَلِيِّهَا فَزَيْغًا حُهَا بَا طِلُّ ثَلَاثُ مَرَّاتٍ³¹

Artinya :

“Telah menceritakan Muhammad bin Katsir, telah mengkabarkan kepada kita sufyan, telah menceritakan kepada kita ibn Juraij dari Sulaiman bin Musa dari Azzuhri dari Urwah dari Aisyah, Aisyah berkata: Rasulullah telah bersabda “Siapapun wanita yang menikah tanpa izin dari walinya, maka nikahnya itu batal (diucapkan tiga kali).

³⁰ Hamdani, *Risalah Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta : Citra Karsa Mandiri, 1995), 87.

³¹ Muhammad Khotib bin Abi Bashuthi, *Sunan Abu Daud*, (Bairut : Dar al Kutub, Juz IV) , 270.

Menurut Imam Nawawi seperti yang telah dinukil oleh imam Mawardi apabila seorang wanita tersebut tidak mempunyai wali dan orang yang dapat menjadi hakim maka ada tiga cara:

- 1) Dia tetap tidak dapat menikahkan dirinya tanpa adanya wali.
- 2) Ia boleh menikahkan dirinya sendiri karena darurat.
- 3) Dia menyuruh kepada seorang untuk menjadi wali bagi dirinya, dan diceritakan dari Imam Asyayis bagi mereka yang tidak ada wali baginya harus mengangkat seorang wali (hakim) yang ahli dan mujtahid.

Imam Syafi'i pernah menyatakan, "Apabila dalam suatu rombongan (dalam perjalanan jauh) ada seorang perempuan yang tidak ada walinya, lalu ia memperwalikan seseorang laki-laki untuk menikahnya, maka yang demikian itu diperbolehkan. Hal ini dapat disamakan dengan memperwalikan seseorang hakim (penguasa Negara atau pejabat yang mewakilinya) dikala tidak terdapat seorang wali nikah yang sah."

Demikian pula menurut al-Qurtubi, apabila seorang perempuan berada di suatu tempat yang ada kekuasaan kaum muslim padanya dan tidak ada seorang pun walinya, maka ia dibenarkan menuaskan urusan pernikahannya kepada seorang tokoh atau tetangga yang dipercainya di tempat itu, sehingga dalam keadaan seperti itu ia dapat bertindak sebagai pengganti walinya sendiri.

Hal ini mengingat bahwa perkawinan merupakan sesuatu yang sangat diperlukan, dan karenanya harus dilakukan hal yang terbaik agar dapat terlaksana³².

Dan apabila terjadi perpisahan antara wali nasab dengan wanita yang akan dinikahinya, izin wali nasab itu dapat diganti dengan izin wali hakim. Di Indonesia, soal wali hakim ini diatur dalam peraturan menteri Agama nomor 1 tahun 1952 jo nomor 4 tahun 1952. Wali menurut hukum Islam terbagi menjadi dua.

Wali nasab yaitu anggota keluarga laki-laki calon pengantin perempuan yang mempunyai hubungan darah dengan calon pengantin wanita. Wali nasab ini digolongkan menjadi dua yaitu wali mujbir dan wali nasab biasa; wali hakim adalah penguasa atau wakil penguasa dalam bidang perkawinan.³³

4. Dua orang saksi

Adanya dua orang saksi yang adil, golongan syafi'i mengatakan apabila perkawinan disaksikan oleh dua orang yang belum diketahui adil tidaknya, maka hukum tetap sah. Karena pernikahan itu terjadi di berbagai tempat, di kampung-kampung, daerah-daerah terpencil maupun di kota, bagaimana kita dapat mengetahui orang adil tidaknya, jika diharuskan mengetahui terlebih dahulu tentang adil tidaknya, hal ini akan menyusahkan. Oleh karena itu adil dapat dilihat dari segi lahiriahnya saja pada saat itu sehingga ia tidak terlihat fasik. Maka

³² M. Bagir, *Fiqh Praktis*, (Bandung : Mizan, 2002), 68.

³³ M. Dawud, *Hukum Islam dan Perdilan Agama*, (Bandung : Trigenda Karya, 1996), 13.

apabila di kemudian hari terjadi sifat fasiknya setelah terjadinya akad nikah maka akad nikah yang terjadi tidak terpengaruh oleh kefasikan saksi. Dalam arti perkawinannya tetap dianggap sah.³⁴

Menurut juhur ulama' perkawinan yang tidak dihadiri oleh para saksi yang menyaksikan, sekalipun diumumkan kepada orang ramai dengan cara lain, perkawinannya tetap tidak sah. Karena saksi merupakan syarat sahnya pernikahan, bahwa Imam Syafi'i menyatakan bahwa saksi dalam akad nikah itu termasuk rukun.

Jika para saksi tersebut hadir dan dipesan oleh pihak yang mengadakan akad nikah agar merahasiakan dan memberitahukan kepada orang lain, maka perkawinannya tetap sah.³⁵

Karena dalam kesaksian ini sangat banyak kegunaannya, apabila di kemudian hari ada persengketaan antara suami isteri maka saksi ini bisa dimintai keterangan atau penjelasannya, karena perbedaan sebuah pernikahan dengan yang lain diantaranya adalah:

Seperti yang dijelaskan pada hadis Nabi:

حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ حَمَّادٍ الْمُعْنَبِيُّ الْبَصْرِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى عَنْ سَعِيدٍ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ
جَابِرِ بْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْبُعَايَا اللَّاتِي يُنكِحُ أَنْفُسَهُنَّ بَيِّنَةٌ
(رواه الترميذي)³⁶

³⁴ Slamet Abidin, *Fiqh*, Juz I, 101.

³⁵ *Ibid.*, 99.

Artinya :

“Telah menceritakan Yusuf bin Hammad al-Mughl al-Bashri, telah menceritakan Abd al-‘Ala dari Said dari Qatadah dari Jabir bin Zaid dari Ibn Abbas, sesungguhnya Rasulullah telah bersabda “Pelacur adalah perempuan-perempuan yang mengawinkan tanpa saksi”.

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ قَدَامَةَ بْنِ أَعْيُنٍ حَدَّثَنَا أَبُو عُبَيْدَةَ الْحَدَّادِ عَنْ يُونُسَ وَإِسْرَائِيلَ
عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ أَبِي بَرْدَةَ عَنْ أَبِي مُوسَى أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا نِكَاحَ
الْأَبُولَى (رواه الترميذى)³⁷

Artinya :

Telah menceritakan Muhammad bin Qadamah bin “Ayun, menceritakan Abu ‘Ubaidah al-Haddad dari Yunus dan Israil dari Abi Ishaq dari Abi Bardah dari Abi Musa, sesungguhnya Rasulullah telah bersabda “Tidak sah perkawinan kecuali dengan wali”

Kata tidak di sini maksudnya adalah “tidak sah” yang berarti menunjukkan bahwa mempersaksikan terjadinya ijab kabul merupakan syarat-syarat dalam perkawinan, sebab dengan tidak adanya saksi dalam ijab qabul dinyatakan tidak sah, maka hal itu menjadi syaratnya.

5. *Sighat* (Ijab Kabul)

Rukun yang pokok dalam perkawinan, ridhanya laki-laki dan perempuan dan persetujuan mereka untuk mengikat hidup berkeluarga karena ridha dan setuju bersifat kejiwaan yang tak dapat dilihat dengan mata kepala.

³⁶ Tirmidzi, *Jami'*, Juz II, 354.

³⁷ Muhammad Khatib, *Sunan Abu Dawud*, Juz IV, 95.

Karena itu harus ada pertimbangan yang tegas untuk menunjukkan kemauan mengadakan ikatan bersuami isteri. Perlambangan itu diutarakan dengan kata-kata oleh kedua belah pihak yang melaksanakan akad.

Pengucapan: sigat (yakni pengucapan “ijab” yang mengandung menyerahkan dari pihak wali si perempuan, dan “qabul” yang mengandung penerimaan dari pihak wali calon suami).³⁸ Para ahli fiqh mensyaratkan ucapan ijab qabul itu dengan lafadz fi'il madi (kata kerja yang telah lalu) atau salah satunya dengan fi'il madi dan yang lain fi'il mustaqbal (kata kerja sedang)

2. Perkawinan Menurut Hukum Positif

Dalam Undang-undang perkawinan No. 1 Tahun 1974, dalam pasal 1 merumuskan pengertian sebagai berikut:

Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami-istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa.

Ada beberapa hal dari rumusan di atas yang perlu diperhatikan:

- a. Maksud dari seorang pria dengan seorang wanita adalah bahwa perkawinan itu hanyalah antara jenis kelamin yang berbeda. Hal ini menolak perkawinan sesama jenis yang waktu ini telah dilegalkan oleh beberapa Negara Barat.

³⁸ Sayyid Sabig, *Fiqh*, Juz VI, 60.

- b. Sedangkan suami isteri mengandung arti bahwa perkawinan itu adalah bertemunya dua jenis kelamin yang berbeda dalam suatu rumah tangga, bukan hanya dalam istilah “hidup bersama”.
- c. Dalam definisi tersebut disebut pula tujuan perkawinan yang membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, yang menafikan sekaligus perkawinan temporal sebagai mana yang berlaku dalam perkawinan mut’ah dan perkawinan tahlil.
- d. Disebutkan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa menunjukkan bahwa perkawinan itu bagi Islam adalah peristiwa agama dan dilakukan untuk memenuhi perintah agama.³⁹

Menurut Soemiyati menyebutkan perjanjian dalam perkawinan ini mengandung 3 karakter khusus.

- a. Perkawinan tidak dapat dilakukan tanpa unsur suka rela dari kedua belah pihak.
- b. Kedua belah pihak yang mengikat perjanjian perkawinan itu saling mempunyai hak untuk memutuskan perjanjian perkawinan berdasarkan ketentuan yang sudah ada hukum-hukumnya.
- c. Persetujuan perkawinan itu mengatur batas-batas hukum mengenai hak dan kewajiban masing-masing pihak.

Persetujuan perkawinan ini pada dasarnya tidaklah sama dengan persetujuan yang lainnya, misalnya persetujuan jual beli, sewa menyewa dan lain-lainnya. Menurut Mr. Wirjono Prodjojudikoro perbedaan antara persetujuan perkawinan dan

³⁹ Amir Syarifuddin, *Garis-garis Besar Fiqh*, (Jakarta : Kencana, 2003), 75-76.

persetujuan biasa adalah persetujuan biasa semua pihak berhak menentukan sendiri pokok perjanjian asalkan sesuai

Dengan peraturan dan tidak melanggar asusila, sedangkan persetujuan perkawinan isi dari perjanjian perkawinan sudah ditentukan oleh hukum.⁴⁰

Suatu perkawinan yang tidak memenuhi rukun dan syarat bisa dibatalkan. Undang-undang No 1 Tahun 1974 pasal 22 menegaskan: “Perkawinan dapat dibatalkan apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan”.

Dan pasal 27 ayat 1 “Seseorang suami atau isteri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan dilangsungkan di bawah ancaman yang melanggar hukum”.⁴¹

Lebih lanjut disebutkan dalam undang-undang republic Indonesia No 1 Tahun 1947 pasal 6 ayat (1) tentang syarat perkawinan menyebutkan bahwa: “Perkawinan harus didasarkan pada persetujuan kedua belah calon”. Jadi perkawinan yang dilakukan tanpa persetujuan kedua calon suami dan isteri seperti kawin di bawah umur yang didesak oleh masyarakat atas dasar hukum adat yang terjadi di desa Labuhan adalah batal dan menyalahi peraturan Islam dan perundang-undangan tentang syarat perkawinan.

⁴⁰ Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan*, (Yogyakarta: Liberty Yogyakarta, 1986), 9.

⁴¹ *Ibid.*, 101.

Pada pasal 5 ayat (1) menyebutkan: “Untuk mengajukan permohonan kepada pengadilan sebagaimana disebut dalam pasal 4 ayat (1) undang-undang ini, harus dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a. Adanya persetujuan dari suami isteri
- b. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan terhadap kebutuhan hidup isteri dan anak-anak mereka.
- c. Adanya jaminan suami berlaku adil terhadap isterinya.⁴²

Selanjutnya terkait dengan pernikahan dini dalam UU Perkawinan No.1 tahun 1974 dijelaskan dalam pasal 7 ayat 1 yang berbunyi:

“Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (Sembilan Belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (Enam Belas) tahun”.

Apabila tidak mencapai usia tersebut, maka dapat melangsungkan perkawinan kecuali ada dispensasi dari pengadilan atau pejabat lain yang telah ditempuh oleh kedua wali orang tua kedua belah pihak. Hal ini sesuai dengan UU pasal 7 ayat 2 yang berbunyi : “Dalam hal penyimpangan terhadap ayat 1 pasal ini dapat diminta dispensasi kepada pengadilan atau pejabat lain yang diajukan oleh kedua tua pria atau wanita”.

Tentang batas umur perkawinan di Indonesia pada pasal 7 UU perkawinan (No.1 Tahun 1974 pasal 7) yang berbunyi :

⁴² HAS. Alhamdani, *Risalah Nikah Hukum Islam*, (Jakarta : Pustaka Imani, 1975), 271.

Ayat 1 : “Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (Sembilan Belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (Enam Belas) tahun”.

Ayat 2 : Dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kepada pengadilan dan Pejabat lain, yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun wanita

Ketentuan batas usia ini, seperti disebutkan dalam Kompilasi Hukum Islam pada pasal 15 ayat (1) didasarkan kepada pertimbangan kemaslahatan keluarga dan rumah tangga. Perkawinan ini sejalan dengan prinsip yang diletakkan Undang-undang Perkawinan, bahwa calon suami istri harus telah matang jiwa raganya, agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik. Disamping itu perkawinan mempunyai hubungan dengan masalah kependudukan. Ternyata batas umur yang rendah bagi seorang wanita untuk kawin, mengakibatkan laju kelahiran semakin tinggi.

Meskipun demikian terdapat di beberapa daerah masih masih saja banyak terjadi pernikahan di bawah umur dan hal ini dikarenakan beberapa sebab antara lain :

- a. Pada daerah-daerah yang umumnya hidup dari pertanian, orang tua si gadis membutuhkan tenaga penolong yang dapat dipercaya untuk urusan-urusan yang penting, yang sebetulnya orang tua si gadis tidak mempunyai anak laki-laki. Oleh karenanya anak perempuannya merasa perlu untuk segera dicarikan jodoh.
- b. Pernikahan di bawah umur karena pengaruh ekonomi, faktor ini yang paling banyak karena orang tua si gadis sangat miskin dan anak perempuannya cepat-cepat dikawinkan agar tidak selalu menjadi beban bagi hidupnya.

- c. Kedua orang tuanya merasa kurang mampu mengawasi anaknya, khawatir jika anak gadisnya terpengaruh oleh pergaulan yang tidak baik, yang hal itu akan mengakibatkan malu dan merusak nama baik orang tuanya.

Dengan demikian mencegah terjadinya perkawinan usia muda akan dapat meminimalisir adanya perceraian dini. Selain itu adapun faktor-faktor adanya pernikahan dini sebagai berikut :

- a. Faktor Sosial

Perkawinan pada dasarnya merupakan ikatan suami istri untuk hidup bersama tentulah bukan ikatan yang statis belaka melainkan suatu ikatan yang memberi peluang pada keduanya untuk berkembang, bergaul dan tumbuh, akan tetapi tidak selamanya ikatan yang dinamis dan harmonis itu bisa berjalan dengan baik. Hal ini di sebabkan karena perkawinannya dilaksanakan pada usia yang relatif muda., dimana mereka harus terpaksa melaksanakan perkawinan sehingga mereka terpaksa berhenti di tengah jalan dalam menyelesaikan studinya.

Disamping itu pergaulan remaja yang tidak terkontrol cenderung lebih bebas seiring dengan itu pula para pelajar SD sudah banyak yang mengenal rokok, kemudian meningkat ke minuman keras dan tidak jarang diantara mereka turut berbaur di tengah orang-orang dewasa untuk main kartu dengan bertaruh uang. Mereka juga sudah mengenal pacaran dan kebanyakan dari mereka menjalin hubungan dengan teman seusianya.

Hal lain yang menjadi penyebab pernikahan dini adalah pengaruh-pengaruh budaya dari luar seperti pergaulan dengan remaja lainnya dari luar lingkungan dimana mereka tinggal. Hal ini terkait remaja di lingkungan setempat.

Akhirnya para pemuda-pemudi pun sedikit demi sedikit meninggalkan adat istiadat (kebiasaan) yang selama ini dilakukan oleh warga masyarakat.

b. Faktor Ekonomi

Laki-laki dan perempuan dapat menikah hanya dengan melakukan akad nikah saja. Sementara resepsinya ditunda setelah selesai pendidikannya. Mereka menikah tetap tinggal bersama orang tua. Mereka dapat bertemu dan melakukan hubungan seksual dengan menggunakan sarana kontrasepsi yang halal untuk menunda kehamilan. Hal ini dapat terhindar dari dosa dan perkawinan mereka bebas dari tanggung jawab.

Dengan adanya pernikahan dini, ada anggapan dari masyarakat pedesaan akan adanya tambahan finansial yakni pendapatan dari sang suami atau minimal tambahan tenaga untuk mendukung kerja baik kerja di sektor pertanian dan sektor lainnya.

c. Faktor Biologis

Pernikahan dini sering terjadi karena terjadi hubungan yang telah terjalin lama baik hubungan kedua orang tua mereka maupun kedua calon mempelai, hal ini mempengaruhi terhadap pola pikirnya, bahwa jika seandainya mereka tidak segera dikawinkan akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan yang secara

psikologis terjadi ketakutan akan terjadi akibat yang lebih buruk terhadap diri anaknya khususnya terhadap anak gadisnya.

Disamping itu ada kecenderungan masyarakat tentang pendidikan agama, yang prospeknya tidak secerah pendidikan umum, orang tua sebagian cenderung melarang anak gadisnya melanjutkan ke pesantren selepas lulus SD setelah 1-2 tahun di pesantren baru diambil kembali kemudian dikawinkan karena mereka dianggap telah mampu berumah tangga.

B. Tujuan dan Hikmah Perkawinan

1. Tujuan perkawinan

Islam menganjurkan kawin karena mempunyai tujuan yang besar bagi pelakunya.

- a. Sesungguhnya naluri seks merupakan naluri yang kuat dan keras yang selamanya menuntut adanya jalan keluar. Bila mana jalan keluar tidak dapat memuaskan, maka banyak manusia yang mengalami goncangan dan kacau serta menerobos jalan yang jahat. Dan kawin merupakan jalan alami dan biologis yang paling baik dan sesuai untuk menyalurkan dan memuaskan naluri seks ini. Dengan kawin badan jadi segar, jiwa jadi tenang, mata terpelihara dari melihat yang haram.
- b. Kawin jalan terbaik untuk membuat anak-anak menjadi mulia, memperbanyak keturunan, melestarikan hidup manusia serta memelihara nasab yang oleh Islam sangat diperhatikan.

- c. Selanjutnya naluri kebapakan dan keibuan akan muncul saling melengkapi dalam suasana hidup dengan anak-anak dan akan tumbuh pula perasaan ramah, cinta dan sayang yang merupakan sifat-sifat baik manusia.
- d. Menyadari tanggung jawabnya sebagai isteri dan suami akan menimbulkan sikap yang sungguh-sungguh dalam memperkuat bakat. Ia akan cekatan bekerja, karena dorongan tanggung jawab dan memikul tanggung jawabnya.
- e. Pembagian tugas, dimana yang satu mengurus dan mengatur rumah tangga sedangkan yang lainnya bekerja mencari nafkah.
- f. Dengan perkawinan diantaranya dapat membuahkan tali kekeluargaan, memperteguh kelanggengan rasa cinta antara keluarga dan memperkuat tali kemasyarakatan.⁴³

2. Hikmah Perkawinan

Menikahkan meningkatkan hasrat dan martabat manusia. Sebagaimana kehidupan manusia yang secara bebas mengumbar nafsu biologisnya tanpa melalui bingkai halal sebuah pernikahan, maka martabat dan harga diri mereka sama liarnya dengan nafsu yang tidak bisa mereka jinakkan. Menikah menjadikan harkat dan martabat manusia yang menjalaninya menjadi lebih mulia dan terhormat. Manusia secara jelas akan berbeda dengan binatang apabila ia mampu menjaga hawa nafsu melalui pernikahan

⁴³ Sayyid Sabiq, 21.

Menikah memulyakan kaum wanita. Banyak wanita yang akhirnya terjerumus pada kehidupan hitam hanya karena diawali oleh kegagalan menikah dengan orang-orang yang menyakiti kehidupan mereka. Menikah dapat memulyakan kaum wanita. Mereka akan di tempatkan sebagai ratu dan permaisuri dalam keluarga

Menikah adalah cara untuk melanjutkan keturunan. Pasangan yang shaleh diharapkan mampu melanjutkan keturunan yang shaleh pula. Dari anak-anak yng shaleh ini akan tercipta sebuah keluarga shaleh, selanjutnya menjadi awal bagi terbentuknya kelompok-kelompok masyarakat yang shaleh sebagai cikal bakal kebangkitan Islam di masa mendatang

Selanjutnya menikah akan mewujudkan kecintaan kepada Allah SWT. Inilah bukti kecintaan Allah SWT terhadap makhlukNya. Dia memberikan cara kepada makhlukNya untuk dapat memenuhi kebutuhan manusiawi seorang makhluk. Di dalam wujud kecintaan itu dilimpahkan banyak keberkahan dan kebahagiaan hidup yang dirasakan melalui adanya tali pernikahan. Allah menjadikan makhlukNya berpasang-pasangan dan ditumbuhkan padanya satu sama lain rasa cinta dan kasih sayang.⁴⁴

⁴⁴ <https://id-id.facebook.com/MutiaraislamMuslimah/posts/1515655016855> (25 November 2013)

C. Kriteria Memilih Pasangan

Istri adalah tempat berteduh bagi suami dan sebagai tempat hidup, pengatur rumah tangga, ibu anak-anaknya, tempat penyampaian isi hati dan sebagainya, maka sudah seharusnya orang yang akan kawin berhati-hati dalam memilih isteri. Apabila sudah mendapatkan perempuan yang sholeh, beragama, dari kalangan baik-baik, hendaklah segera meminang kepada walinya. Seorang laki-laki tidak boleh mencari wanita hanya karena perempuan itu cantik, atau karena kaya atau karena tinggi kedudukannya. Rasulullah Saw bersabda

تُنكِحُ الْمَرْأَةَ لِأَرْبَعٍ لِمَا لَهَا وَلِنَسَبِهَا وَلِجَمَالِهَا وَلِدِينِهَا فَاطْفُرُ بِدَاتِ الدِّينِ تَرَبَّتْ
يَذَاكَ (رواه البخارى)

Artinya :

Wanita itu dikawin karena empat sebab, karena hartanya, keturunannya, kecantikannya dan karena agamanya. Pilihlah wanita yang beragama, engkau akan selamat.

Sebagaimana hadits di atas tentu menjadi anjuran bagi laki-laki agar rumah tangganya bahagia, yang harus diperhatikan dengan cermat adalah, pertama kualitas agamanya. Kedua, kecantikan yang bukan hanya diukur secara fisik melainkan hatinya, karena bagaimanapun semuanya akan relative. Ketiga harta, dimana bukan sebagai ukuran kebahagiaan melainkan bagaimana mereka biasa mengatur harta yang dimiliki saat berkeluarga dan yang keempat adalah keturunan yang merupakan bukan menikah kerabat sendiri atau satu mahram melainkan untuk menyambung tali dengan sebuah pernikahan

Tetapi tidak ada salahnya memilih wanita asal baik budi pekertinya.

Rasulullah saw bersabda:

خَيْرُ النِّسَاءِ مَنْ إِذَا نَظَرْتَ إِلَيْهَا سَرَّتَكَ وَإِذَا أَمَرْتَهَا أَطَاعَتْكَ وَإِذَا أَسَمْتَ عَلَيْهَا أَبْرَأَكَ
وَإِذَا غَبَتَ عَنْهَا حَفَظَتْكَ فِي نَفْسِهَا وَمَالِكَ (رواه البخارى)

Artinya :

Sebaik-baiknya wanita adalah yang apabila kamu memandangnya kamu akan senang, apabila kamu perintah ia patuh padamu, apabila beri bagian ia akan menerimanya, apabila kamu pergi ia akan menjaga dirinya dan menjaga hartamu.⁴⁵

Apabila seorang laki-laki disuruh berhati-hati memilih isteri, supaya mendapat jodoh wanita yang baik dan beragama maka seorang wali juga harus berhati-hati dalam mencarikan jodoh anaknya, demi kehormatannya dan kemulyaannya. Hendaknya ia tidak mencari menantu orang tidak beragama, tidak berakhlaq. Sebab orang yang baik beragama dan berakhlaq akan mempergauli isterinya dengan baik atau akan melepaskannya dengan baik pula.

Seorang laki-laki datang kepada Hasan bin Ali bin Abi Thalib: “saya punya anak perempuan, menurut pendapatmu dengan siapa anak perempuan itu harus saya kawinkan? Hasan menjawab:⁴⁶

زَوْجُهَا مِمَّنْ يَتَّقَى اللَّهَ فَإِنْ أَحَبَّهَا أَكْرَمَهَا وَإِنْ أَبْغَضَهَا أَمْ يُظْلِمُهَا

⁴⁵ Ibnu Hajar Asqolani, *Fathul Bar Sarah Shoheh Bukhari*, 191.

⁴⁶ Hamdani, *Risalah Hukum Perkawinan Islam*, 24.

Artinya :

“Kawinkanlah dengan laki-laki yang bertaqwa kepada Allah, kalau ia mencintainya akan menghormatinya dan kalau tidak cinta tidak akan menganiaya.”

Apabila seorang laki-laki diperbolehkan memilih perempuan yang akan dinikahinya maka perempuan juga boleh memilih laki-laki yang akan menjadi teman hidupnya. Apabila perempuan itu tertarik dan setuju ia boleh dinikahkan dan jika tidak suka maka tidak boleh dipaksa.

D. Pencegahan Perkawinan

Pencegahan perkawinan bertujuan untuk menghindari suatu perkawinan yang dilarang hukum Islam dan perundang-undangan. Pencegahan perkawinan dapat dilakukan bila calon suami atau calon isteri yang akan melangsungkan pernikahan tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan pernikahan menurut hukum Islam dan hukum positif (pasal 60 KHI). Dalam pasal 13 undang-undang republik Indonesia nomor 1 Tahun 1974 “Perkawinan dapat dicegah, apabila ada pihak yang tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan”⁴⁷.

Agar di dalam upaya pencegahan perkawinan tidak menimbulkan kerancuan, maka undang-undang perkawinan maupun KHI mengaturnya. Pasal 14 undang-undang no 1 tahun 1974 no 1 tahun 1974 menyatakan:

⁴⁷ Umar Said, *Hukum Islam di Indonesia Tentang Perkawinan*, (Surabaya : CV. Cempaka), 93.

“Yang dapat mencegah perkawinan ialah keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dan ke bawah, saudara, wali nikah, wali pengampu dari salah satu seorang calon mempelai dan pihak-pihak yang berkepentingan”

Pada prinsipnya siapa saja yang melihat bahwa dalam perkawinan yang dilangsungkan oleh calon kedua mempelai terdapat halangan, apakah itu petugas atau keluarga, namun mereka yang tidak ada hubungan keluarga, dapat berupaya untuk mencegah perkawinan tersebut. Prosedur dan caranya ditentukan melalui orang-orang yang ditunjuk untuk itu. Jadi perkawinan dini dapat dicegah apabila kedua belah pihak tidak memenuhi syarat perkawinan yaitu tidak adanya persetujuan calon suami dan istri.

Selanjutnya pasal 16 Undang-undang No.1 Tahun 1974 perkawinan menegaskan bahwa .⁴⁸

1. Pejabat yang ditunjuk, berkewajiban mencegah berlangsungnya perkawinan apabila ketentuan-ketentuan dalam pasal 7 ayat (1), pasal 8, pasal 9, pasal 10, dan pasal 12 undang-undang ini tidak dipenuhi.
2. Mengenai pejabat yang ditunjuk sebagaimana tersebut pada ayat (1) pasal ini diatur lebih lanjut dalam peraturan perundang-undangan.

Dalam rumusan kompilasi, dituangkan dalam pasal 64 “Pejabat yang ditunjuk untuk mengawasi perkawinan, berkewajiban mencegah perkawinan bila rukun dan syarat perkawinan tidak dipenuhi”. Pasal ini tidak dimaksud untuk membatasi ruang

⁴⁸ *Ibid.*, 95.

gerak pihak-pihak yang tersebut dalam pasal 8 undang-undang No.1 tahun 1974 Perkawinan dan Pasal 62 KHI. Akan tetapi dimaksudkan agar di dalam perkawinan diusahakan semaksimal mungkin tidak terjadi pelanggaran terhadap ketentuan agama dan perundang-undangan.

Mengenai tata cara dan prosedur pengajuan pencegahan perkawinan, diatur dalam pasal 17 undang-undang No.1 tahun 1974 jo. 64 Kompilasi :

1. Pencegahan perkawinan diajukan kepada pengadilan dalam daerah hukum dimana perkawinan akan dilangsungkan dengan memberikan juga kepada Pegawai Pencatat Perkawinan.
2. Kepada calon-calon mempelai diberitahukan mengenai permohonan pencegahan perkawinan dimaksud dalam ayat (1) pasal ini oleh pegawai Pencatat Perkawinan.⁴⁹

Apabila pencegahan dilakukan oleh pegawai pencatat, caranya seperti yang diatur dalam pasal 17 di atas, diberikan dalam suatu keterangan tertulis disertai dengan alasan-alasan penolakannya. Selanjutnya apabila pihak-pihak yang ditolak rencana perkawinannya mengajukan keberatan kepada pengadilan Agama, diatur dalam pasal 69 ayat (3) dan (4) KHI jo. Pasal 21 ayat (3) dan (4) undang-undang No.1 tahun 1974⁵⁰

⁴⁹ Departemen Agama RI, *Badan Penyuluhan Hukum*, 99.

⁵⁰ Nur Hasyim, *Pokok-pokok Bahasan Hukum Keluarga*, (Jakarta : Kencana, 2002), 101.